

## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEJAHATAN SEKSUAL**

#### **A. Perkembangan Teknologi**

##### **1. Perkembangan Teknologi**

Manusia pada awalnya tidak mengenal konsep teknologi. Kehadiran manusia purba pada masa pra sejarah, hanya mengenal teknologi sebagai alat bantu dalam mencari makanan. Alat bantu yang mereka gunakan pun sangatlah sederhana, hanya terbuat dari bambu, kayu, batu, dan bahan-bahan sederhana lainnya yang dengan mudah mereka temui di alam bebas.

Pada mulanya teknologi berkembang secara lambat. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan tingkat kebudayaan dan peradaban manusia, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Semakin maju kebudayaan dan peradaban manusia, maka semakin berkembang teknologinya karena teknologi merupakan perkembangan dari kebudayaan yang maju dengan pesat (Adib, 2011, p.254).

Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*tecnologia*” yang berarti pembahasan sistematis mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut memiliki akar kata “*techne*” dalam bahasa Yunani kuno berarti seni (*art*), atau kerajinan (*craft*). Dari makna harfiah tersebut maka teknologi dapat di definisikan sebagai seni yang memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya.

Definisi tersebut kemudia berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat juga dimaknai sebagai “pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu (*know-how of making things*) atau “bagaimana melakukan sesuatu” (*know-how of doing things*), dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya (Martomo, 2012, p.276)

Henslin mengatakan bahwa istilah teknologi dapat mencakup dua hal. *Pertama*, teknologi menunjuk pada peralatan, yaitu unsur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Teknologi merujuk pada peralatan sedemikian sederhana seperti sisir sampai peralatan yang sangat rumit seperti komputer. *Kedua*, keterampilan atau prosedur yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan peralatan tersebut. Teknologi dalam kasus ini tidak hanya merujuk pada prosedur untuk membuat sisir dan komputer, akan tetapi juga meliputi prosedur untuk memproduksi suatu tatanan rambut yang dapat diterima, atau untuk dapat memasuki jaringan internet.

Sedangkan secara sosiologis, teknologi memiliki makna yang lebih mendalam daripada peralatan. Teknologi menetapkan suatu kerangka bagi kebudayaan non material suatu kelompok. Teknologi merupakan alat, dalam pandangan materialisme historis hanya menunjuk pada sejumlah alat yang dapat dipakai manusia untuk

mencapai kesejahteraan. Weber mendefinisikan teknologi sebagai ide atau pikirann manusia itu sendiri (Martono, 2012, pp.277-278)

## 2. Kejahatan di Era Digital

Fenomena *cyber crimedi* Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat umum. Kata teknologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *technikos* yang berarti kesenian atau keterampilan dan *Logos* yaitu ilmu atau asas-asas utama. Kata teknologi mengandung arti bahwa ilmu dibelakang keterampilan atau asas-asas utama daripada suatu keterampilan.<sup>11</sup>

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan semakin derasny lalu lintas informasi. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi semakin mudah didapatkan oleh setiap orang tanpa adanya hambatan ruang dan waktu. Globalisasi dalam dunia ekonomu khususnya dalam dunia perdagangan adalah satu aspek kehidupan yang mendapatkan imbas dari kehadiran media komunikasi yang cepat dan handal sehingga aktifitas bisnis di berbagai negera cenderung meningkat.<sup>12</sup>

Ruang siber (*cyberspace*) adalah ruang dimana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan (misalnya internet) untuk

---

<sup>11</sup>Abdul Wahid dan M. Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. Refika Aditama. Bandung. 2005. Hlm.15

<sup>12</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung. Hlm.123

melakukan kegiatan sehari-hari<sup>13</sup>. *Cyber* diartikan sebagai istilah lain, yaitu *cyberspace* yang diambil dari data *cybernetics*. John Perry Barlow pada tahun 1990 mengaplikasikan istilah *cyber* untuk istilah yang dihubungkan pada jaringan internet. Dalam perkembangannya, *cyber* membawa pengaruh positif dan negatif yang dapat menimbulkan suatu kejahatan dalam dunia *cyber*. Kejahatan yang lahir sebagai suatu dampak dan pengaruh negatif dari perkembangan teknologi pada internet ini disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*) yang mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.

Teknologi, hukum dan masyarakat saat ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat dituntut untuk terus berkembang dan tidak sedikit mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru dalam teknologi. Oleh karena itu, hukum menjadi bagian terpenting untuk mengatasi kriminalitas yang dapat merusak pertahanan negara.

### 3. Jenis-Jenis Kejahatan *Cyber Crime*<sup>14</sup>

#### a. *Unauthorized Acces to Computer System and Service*

Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa ijin atau tanpa

---

<sup>13</sup>Kementrian Pertahanan Indonesia, *Pedoman Pertahanan Siber*, (Jakarta: Kemhan RI, 2014), hlm.5.

<sup>14</sup>Pristika Handayani. *Penegekan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. UNRIKA. Hlm.4

sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Motifnya adalah bermacam-macam antara lain adalah sabotase, pencurian data dan sebagainya.

b. *Illegal Contens*

Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh yang termasuk kejahatan jenis ini adalah pornografi, pemuatan berita bohong, termasuk juga delik-delik politik dapat dimasukkan kedalam kategori ini bila menggunakan ruang *cyber*.

c. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai dokumen melalui internet.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau datanya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan tidak dapat digunakan lagi, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini juga sering disebut dengan kejahatan *cyber terrorism*.

f. *Offence Againsts Intellectual Property*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap HKI atau Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Misalnya, meniru tampilan web suatu situs tertentu, penyiaran rahasia dagang yang merupakan rahasia dagang orang lain.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan disimpan secara *computerized*. Yang apabila diketahui orang lain maka dapat menimbulkan kerugian terhadap korban secara materiil atau immateriil, misalnya nomor PIN ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya.

Selain kejahatan yang dipaparkan di atas, terdapat juga jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cyber crime* yaitu:

a. *Cyber Terrorism*.

- b. *Cyber Pornography.*
- c. *Cyber Harrassment.*
- d. *Cyber Stalking.*
- e. *Hacking*
- f. *Carding (credit card fraud)*

Menurut pendapat Mcdonnell dan Sayers, ancaman siber terdiri atas tiga jenis, yaitu<sup>15</sup>:

- a. Ancaman perangkat keras (hardware threat)

Ancaman ini merupakan ancaman yang disebabkan oleh pemasangan perangkat tertentu yang berfungsi untuk melakukan kegiatan tertentu didalam suatu sistem, sehingga peralatan tersebut merupakan gangguan terhadap sistem jaringan dan perangkat keras lainnya.

- b. Ancaman perangkat lunak (software threat)

Ancaman ini merupakan ancaman yang disebabkan masuknya perangkat lunak tertentu yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pencurian, perusakan, dan manipulasi informasi.

- c. Ancaman data/informasi (data/information threat)

Ancaman ini merupakan ancaman yang diakibatkan oleh penyebaran data/informasi tertentu yang bertujuan untuk kepentingan tertentu.

---

<sup>15</sup>Ibid.

Dalam kajian Strategis Keamanan Siber Nasional, ancaman kejahatan siber (*cyber crime*) didefinisikan sebagai setiap kondisi dan situasi serta kemampuan yang dinilai dapat melakukan tindakan atau gangguan atau serangan yang mampu merusak atau segala sesuatu yang merugikan sehingga mengancam kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) sistem dan informasi<sup>16</sup>. Ancaman siber dapat terjadi karena adanya kepentingan dari berbagai individu maupun suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam aspek kehidupan masyarakat dapat menimbulkan berbagai ancaman fisik, baik nyata ataupun yang tidak nyata dengan menggunakan kode-kode komputer (*software*) untuk melakukan pencurian informasi (*information theft*), kerusakan sistem (*system destruction*), manipulasi informasi (*information corruption*) atau perangkat keras (*hardware*) untuk melakukan gangguan terhadap sistem (*network instruction*) ataupun penyebaran data dan informasi tertentu untuk melakukan kegiatan propaganda.<sup>17</sup>

Kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia marak sekali terjadi. Semua tindak kriminal yang berhubungan dengan siber sangat beragam jenisnya, mulai dari hak cipta, pembajakan penyalahgunaan akses bahkan hingga pencemaran nama baik perseorangan maupun institusi serta pelecehan seksual. Namun hal ini sangat berbanding

---

<sup>16</sup>Iwan, dkk. *Kajian Strategi Keamanan Cyber Nasional: Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Bidang Keamanan Cyber*. Jakarta: Tesis Universitas Pertahanan Indonesia. 2012.

<sup>17</sup>Ibid.

terbalik dengan hukum yang mengatur tentang kejahatan siber yang masih sangat minim batasan yang bisa dijadikan acuan untuk menherat pelaku dalam melakukan tindak kriminal.

Dalam pembahasan ini Penulis hanya akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dan menyangkut tentang pelecehan dan/atau kekerasan seksual saja.

## **B. KEJAHATAN SEKSUAL ATAU KESUSILAAN**

### **1. Pengertian Kejahatan Seksual atau Kesusilaan**

Kejahatan adalah suatu nama yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai bentuk dari perbuatan jahat. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria berlangsung pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut umur.<sup>18</sup>

Masalah kejahatan adalah masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan jaman dan teknologi. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar karena memang sudah memiliki niat untuk melakukan sebuah kejahatan. Namun kejahatan bisa juga dilakukan setengah sadar, misalnya kejahatan yang dilakukan karena adanya dorongan, paksaan yang sangat kuat, dan oleh obsesi-obsesi. Ada pula kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar sama sekali,

---

<sup>18</sup>Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Skripsi Universitas Trisakti. Jakarta. Hlm.15

misalnya karena terpaksa harus melakukan kejahatan untuk mempertahankan hidupnya yang terancam maka seseorang harus melakukan perlawanan yang berakhir dengan tindakan kejahatan.

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, yang merugikan perilaku korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Mayer dkk. (1987) menyatakan secara umum bahwa ada 3 (tiga) aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual, yaitu perilaku (apakah hal itu merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan dimana atau kapan perilaku

tersebut muncul) dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal).

Berdasarkan aspek perilaku, Farley (1978) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik (Zastrow dan Ashman, 1989; Kremer dan Marks, 1992), dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada pelecehan secara fisik. Para peneliti tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

Pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik diantaranya adalah tatapan yang sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau bagian tubuh yang lain, lirikan yang menggoda dan mengejap-gejapkan mata, rabaan; mencakup cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, dan mencium, gangguan seksual seperti rabaan atau ciuman yang terjadi karena situasi yang sangat

mendukung misalnya di *lift*, koridor dan ruangan lain yang sepi, memojokkan perempuan untuk dicium, proposisi seksual, tekanan yang halus untuk aktivitas seksual, usaha perkosaan dan perkosaan itu sendiri.

Dipandang dari aspek situasional, pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan (Hadjifotiou, 1983; Higgins dan Hawkins, 1986).

## 2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Menurut Fitzgerald dan Schullman ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain:

### a. Tingkatan Pertama *Gender Harassment*

Pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuknya antara lain, yaitu: cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditunjukkan kepada seseorang; kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang tak pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang

dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan gender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.

b. Tingkatan Kedua *Seduction Behavior*

Rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanoa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang; ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila; mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.

c. Tingkatan Ketiga *Sexsual Bribery*

Ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain; secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium,

dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.

d. Tingkatan Keempat *sexual Coercion* atau *Threat*

Adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang. Ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.

e. Tingkatan Kelima *Sexual Imposition*

Serangan atau paksaan yang bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya,

menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain:

a. *Serious Forms of Harassment*

Pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual.

b. *Less Serious Forms of Harassment*

Pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.<sup>19</sup>

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual itu, dapat dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu:

a. Bentuk kekerasan seksual yang tergolong ringan, yang bagi pelaku tidak dikenai sanksi (*seductive behavior*) ataupun perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan - perbuatan tersebut dapat berupa:

a) Tingkah laku dan komentar yang berkenaan dengan peran jenis kelamin.

b) Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual seperti: berciuman, berpegangan tangan, menepuk bagian tertentu.

---

<sup>19</sup>Sandra S.Tangri. Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models.hlm 89-110.

- c) Sentuhan atau kedekatan fisik yang tidak diundang seperti: mendorong alat kelamin (penis atau dada) pada korbannya.
  - d) Perhatian seksual yang tidak diundang dan tidak disukai serta tidak pada tempatnya.
- b. Bentuk pelecehan seksual yang tergolong berat dan bagi si pelaku dikenakan sanksi atau ancaman hukuman (*sexual coercion*). Perbuatan itu berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dan kejahatan seksual atau pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan (*sexual assault*).

Saat ini perkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia. Perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

### 3. Macam-macam Perkosaan

Macam-macam perkosaan menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Abdul Wahiddan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Malang, 2001. Hlm. 46.

a. *Sadistic Rape;*

Perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea Rape;*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Dononation Rape;*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktive Rape;*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai

keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

*e. Victim Precipitated Rape;*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

*f. Exploitation Rape;*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasunya ini kepada pihak yang berwajib.

4. Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:<sup>21</sup>

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak perkosaan;
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;

---

<sup>21</sup>Ibid. hlm. 48.

- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu; anger rape, power rape dan sadistic rape. Dan ini direduksi dari anger and violation, control and domination, erotis;
- e. Ciri pelaku perkosaan; mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
- f. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban;
- g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibukti